

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

இந்தியாவில் பொது வருமான மற்றும் விவசாய நிலைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501  
Laman: dpmptsp.sleman.go.id, Surel: dpmptsp@sleman.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/000124.39.22/02g /PAUD/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA SEPTI WINDARI UNTUK  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CAHAYA BUNDA  
DI PADUKUHAN KREGOLAN, KALURAHAN MARGOMULYO,  
KAPANEWON SEYEGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Septi Windari dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000124.39.22 tanggal 18 Oktober 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) Cahaya Bunda;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/7343 a tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Septi Windari untuk Satuan Paud Sejenis (SPS) Cahaya Bunda di Padukuhan Kregolan, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan.

- Iengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:


Nama Satuan	:	Satuan Paud Sejenis (SPS)
Pendidikan	:	Cahaya Bunda
Penyelenggara	:	Yayasan Bhakti Mulya Pertiwi
Pimpinan	:	Prasetyo Sujanarko
Kepala	:	Septi Windari
Jenis Pendidikan	:	Satuan Paud Sejenis
Alamat	:	Kregolan RT 06/RW 14 , Margomulyo, Seyegan, Sleman

- KEDUA** : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:
1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2025

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 10 NOV 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



RETNO SUSIATI, SH, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman